

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP KARYAWAN  
YANG DI PHK PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT  
UU NO. 13 TAHUN 2003 jo UU NO. 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MUHAMMAD FERAL**

**02011281722245**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2021**

## PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

### PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD FERIAL  
NIM : 02011281722245  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP KARYAWAN  
YANG DI PHK PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT  
UU NO. 13 TAHUN 2003 jo UU NO. 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA**


Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 24 Maret 2021  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 27 Maret 2021


Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.  
NIP. 197907182009122001



Helena Primadiani S, S.H., M.H  
NIP. 198609142009022004

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201211989031001

## SURAT PERNYATAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ferial  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722245  
Tempat/ Tanggal Lahir : Batam, 12 Agustus 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang timbul bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 27 Maret 2021



Muhammad Ferial  
NIM. 02011281722245

## **MOTTO**

- **Man jadda wajada – “Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil”**
- **Khoirunnas anfa’uhum linnas – “Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat bagi orang lain”**
- **“Give ur best and let god do the rest”**

**Skripsi ini dipersembahkan kepada :**

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- ❖ **Keluargaku Tercinta**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Temanku**
- ❖ **Guru dan Dosenku Tercinta**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah senantiasa dan tiada henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan dan syafaatnya di hari kiamat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih Penulis tujukan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Moh. Danial (alm) dan Noviatri Suhaini, yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu memberikan motivasi doa dan dukungan. Semoga kelak anakmu dapat menjadi orang yang membanggakan dan dapat memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat;
2. Adik-adikku, Muhammad Farabi, Muhammad Fariz, Firza Rachma Deanya dan Firza Rachma Dealya yang sangat saya sayangi dan cintai, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Mada Apriandi S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata;
9. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang lebih baik selama menjadi mahasiswa;
12. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang bermanfaat;
13. Seluruh staff tata usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengurus administrasi selama menempuh masa studi;

14. Teruntuk sobat sepermainan masa kecil AVIC FC, Eky, Budi, Bewe, Arnold, Bagas, Brian, Geri, Bertrand, Daniel, Dipo, Fadhil, Bang Riki, Bang Ilham, Bang Abi;
15. Teruntuk Depresi-Elevasi, Wira, Akbar, Ayu, Iyik, Tiara terima kasih selalu memberikan semangat dan kenangan yang tak terlupakan;
16. Teruntuk Efor Cenah, Yandra, Rajak, dan Mek terima kasih atas kebersamaannya di tanah rantauan dan terima kasih kalian selalu kebersamai disaatku dalam masa-masa sulit;
17. Teruntuk IPMR Sumsel, kakak-kakak, abang-abang dan adik-adik keluarga seperantauan di Bumi Sriwijaya, terima kasih atas kenangan yang telah kalian berikan, sukses untuk kalian semua;
18. Teruntuk sahabat seperjuangan di kampus, Bibin, Vivi, Dinda, Novika, Usi, Yuni, Karen, dan Anisa terima kasih telah kebersamai dari awal perkuliahan sampai akhir;
19. Teman-teman PLKH Kelas B Semester 6 Tahun 2020, terutama Tim Bravo B1 terimakasih telah mempercayai saya sebagai ketua tim pada saat masa PLKH dan terima kasih atas kekompakan kalian selama masa PLKH;
20. Teman-Teman KKL di DPRD Kabupaten Ogan Ilir, terimakasih terhadap teman-teman yang barbarengan KKL dikantor tsb, dan juga terimakasih kepada Pak Yubhar, Ibu Sari dan Ibu Eka atas waktunya menerima kami untuk memperoleh ilmu di dalam dunia kerja yang sesungguhnya;
21. Teruntuk BEM KM UNSRI, seluruh jajaran, staff ahli dan staff muda Kabinet Bingkai Cita maupun Kabinet Gema Kolaborasi, terkhusus

Kementrian Advokasi Kampus terima kasih atas kesempatan dan pengalamannya yang sangat luar biasa;

22. Teruntuk Generasi Baru Indonesia (GenBI) Sumsel, seluruh pengurus, staff ahli dan teman-teman GenBI angkatan 2020 terkhusus kepada Bank Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan sebagai penerima manfaat Beasiswa Bank Indonesia;

23. Terakhir teruntuk Mutiara Arini yang selalu setia, membantu, menemani dan memberikan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran selama ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

Indralaya, 27 Maret 2021

Penulis

Muhammad Ferial



## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat, karunia serta ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Karyawan Yang Di PHK Pada Masa Pandemi COVID-19 Menurut UU No. 13 Tahun 2003 jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam penulisan skripsi, yang mana penulisan skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian. Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Indralaya, 27 Maret 2021

Muhammad Ferial

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Bahan Penelitian Hukum .....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
7. Sistematika Penelitian.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Hukum.....	23
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum .....	23
2. Prinsip Tanggung Jawab .....	24
3. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban.....	26

B. Tinjauan Umum tentang Perusahaan .....	32
1. Pengertian Perusahaan .....	32
2. Bentuk-Bentuk Perusahaan .....	34
C. Tinjauan Umum tentang Pekerja .....	37
1. Pengertian Pekerja .....	37
2. Hak Dan Kewajiban Pekerja .....	39
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja .....	45
4. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .....	50
D. Tinjauan Umum tentang COVID-19 .....	55
1. Pengertian COVID-19 .....	55
2. Bahaya COVID-19 .....	56
3. Pengaruh COVID-19 terhadap Pekerja/Buruh di Indonesia.....	59
E. Tinjauan Umum tentang <i>Force Majeure</i> .....	61
1. Pengertian <i>Force Majeure</i> .....	61
2. Syarat-syarat <i>Force Majeure</i> .....	63
3. Bentuk-bentuk <i>Force Majeure</i> .....	64
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Perlindungan Hukum Karyawan Yang di-PHK oleh Perusahaan pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	67
B. Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Karyawan Yang Di PHK pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1 .....</b>	<b>8-9</b>
Rekapitulasi Data Bersih Pelaporan Pekerja Terdampak Pandemi COVID-19 Periode Pelaporan 1 April 2020 s.d 30 Agustus 2020	

## ABSTRAK

### ABSTRAK

Nama : Muhammad Ferial

NIM : 02011281722245


Judul : **Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Karyawan Yang Di PHK Pada Masa Pandemi COVID-19 Menurut UU No. 13 Tahun 2003 jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena pada saat memasuki masa pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan perusahaan mengambil langkah seperti menghentikan atau mengurangi kegiatan usahanya untuk meminimalisir kerugian dari dampak COVID-19. Sebagian perusahaan di Indonesia yang mengalami kesulitan keuangan kemudian mendorong pengusaha mengeluarkan beberapa kebijakan yang merugikan pekerja/buruh yaitu melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan kepada pekerjanya secara sewenang-wenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum karyawan yang di PHK oleh perusahaan dan bagaimana pertanggungjawaban perusahaan terhadap karyawan yang di PHK pada masa pandemi COVID-19 menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pemerintah telah mengeluarkan beberapa tindakan berupa perlindungan hukum kepada pekerja/buruh yang bersifat preventif dan represif guna mencegah terjadinya dan bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap pekerja/buruh yang di-PHK adalah pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.


**Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Perusahaan, PHK**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**  
NIP: 197907182009122001



**Helena Primadianti S, S.H., M.H**  
NIP: 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum**  
NIP : 196511011992032001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mewujudkan masyarakat yang adil serta makmur merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia dengan cara pemenuhan hak tiap masyarakat untuk memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Negara berkewajiban dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya secara adil dan merata, sebagai implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini dapat terlihat dari upaya negara membuat suatu peraturan untuk mengatur hubungan-hubungan antara orang perorangan atau antara orang dengan badan hukum. Pengaturan ini bertujuan supaya tidak terjadi ketidakadilan dari pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah, sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan tentram. Perlindungan hukum terhadap para pekerja merupakan kewajiban atas pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Heru Suyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan”, *Jurnal Yuridis*, Volume 3 Nomor 2 tahun 2016, Diunduh dari <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/179>, hlm, 1.

Amanat yang demikian menimbulkan akibat logis yaitu, Negara timbul kewajiban untuk mengakomodasi fasilitas dan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk mampu mendapatkan pekerjaan hingga pekerjaan tersebut menjadi bermanfaat bagi manusia. Dengan demikian pelanggaran terhadap hak dasar yang dijamin oleh konstitusi merupakan suatu pelanggaran atas hak asasi manusia.<sup>3</sup> Di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan) merupakan salah satu solusi bagi pengusaha maupun pekerja/buruh tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Perlindungan pekerja diatur di dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 101 UU Ketenagakerjaan termasuk tentang pengupahan dan kesejahteraan. Esensi dari disusunnya undang-undang ketenagakerjaan yaitu mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh yang akan berdampak terhadap kemajuan dunia usaha di Indonesia.<sup>4</sup>

Permasalahan pada negara berkembang terkhususnya Indonesia adalah masalah terkait tenaga kerja atau perburuhan. Satu diantara permasalahan ini timbul karena adanya perusahaan yang memutuskan hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja ini paling sering terjadi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 tahun 2016, Diunduh dari <http://journal.uin.alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/2665/2517>, hlm. 1.

<sup>4</sup> Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan", *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 24 No. 1 tahun 2017, Diunduh dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/50>, hlm. 4398.

<sup>5</sup> Nikodemus Maringan, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.*, Volume 3 Edisi 3 tahun 2015, Diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/146819-ID-none.pdf>, hlm. 1..

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut Umar Kasim adalah hubungan kerja yang berakhir bagi tenaga kerja yang berakibat pada hak-hak beserta kewajiban (prestasi dan kontra-prestasi) antara pekerja/buruh dengan pengusaha ikut berakhir.<sup>6</sup> PHK merupakan suatu peristiwa yang berdampak pada hilangnya mata pencaharian pekerja yang menjadi awal masa pengangguran berikut segala akibatnya, Sehingga seharusnya pemutusan hubungan kerja diusahakan tidak terjadi agar kepastian dan ketentraman hidup tenaga kerja terjamin. Namun, faktanya pemutusan hubungan kerja tidak dapat dicegah secara keseluruhan.<sup>7</sup> Pada awal tahun 2020, dunia dilanda musibah dengan menyebarnya virus jenis baru yaitu corona virus (*Sars-Cov*) dan kondisi ini disebut *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pandemi COVID-19 tidak hanya terjadi di Wuhan, namun juga dunia. Dalam waktu yang singkat, virus ini menyebar secara luas hampir ke seluruh dunia. hingga Kamis 16 September 2020, 30.000.000 jiwa diseluruh dunia terinfeksi virus corona.<sup>8</sup> Saat ini dunia sedang dihadapkan pada permasalahan yang sangat krusial dengan munculnya COVID-19 yang telah menyebarluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Secara nyata pandemi COVID-19 telah menghambat aktivitas ekonomi dan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.<sup>9</sup> Berbagai negara mengalami dilema dalam

---

<sup>6</sup> Umar Kasim, "Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja", *Media Informasi Hukum*, Volume 2 Nomor VI tahun 2004, Diunduh dari [https://jdih.kemnaker.go.id/data\\_artikel/2004-2-3.pdf](https://jdih.kemnaker.go.id/data_artikel/2004-2-3.pdf), hlm. 24.

<sup>7</sup> Nikodemus Maringan, *Op cit.* hlm. 2.

<sup>8</sup> Yantina Debora, *Update Corona Global dan Indonesia 17 September: Ada 30 Juta Kasus*, <https://tirto.id/update-corona-global-dan-indonesia-17-september-ada-30-juta-kasus-f4Dx>. Di akses pada tanggal 17 September 2020 pukul 21:24 WIB.

<sup>9</sup> Kanyaka Prajnaparamitha dkk, "Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 2 tahun 2020, Diunduh dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/8041>, hlm. 315.



menanggulangi COVID-19 yang menimbulkan keresahan serta kerugian yang signifikan di sektor kesehatan ataupun perekonomian bagi masyarakat dan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Maka dari itu, sebagai upaya dalam menghambat penyebaran COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bertujuan untuk menghambat laju penyebaran dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional nonalam melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional dan menghimbau kepada seluruh masyarakat melaksanakan *physical distancing* serta belajar/bekerja dari rumah masing-masing (*work from home*).<sup>10</sup> Kebijakan yang dikeluarkan tersebut mengubah aktivitas sosial ekonomi masyarakat seperti moda transportasi terbatas, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan hiburan ditutup, sehingga keadaan ini berdampak luas bagi ekonomi masyarakat termasuk keberlangsungan mengenai pekerjaan dan penurunan pendapatan dari pekerja.<sup>11</sup> Kebijakan tersebut, membuat

---

<sup>10</sup> Siregar, Putra, PM & Ajeng Hanifa Zahra, *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagaiAlasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>. Di akses pada tanggal 17 September 2020 pukul 22:01 WIB

<sup>11</sup> Ngadi dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap PHK Dan Pendapatan Pekerja Di Indonesia", *Jurnal Kependudukan Indonesia: Pusat Penelitian Kependudukan, LIPI*, Edisi Khusus Demografi dan COVID-19 tahun 2020, Diunduh dari <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/576>, hlm. 43.

beberapa perusahaan mengambil langkah seperti menghentikan atau mengurangi kegiatan usahanya untuk meminimalisir kerugian dari dampak COVID-19. Sebagian perusahaan di Indonesia yang terkendala finansial kemudian memaksa pengusaha mengeluarkan kebijakan yang dapat merugikan pekerja/buruh yaitu diantaranya melakukan *unpaid leave* (mencutikan pekerjanya, namun tidak dibayar), pekerja dirumahkan, dan tindakan PHK yang dilakukan secara sewenang-wenang. Hal ini berarti pekerja/buruh akan mengalami kekurangan dan kehilangan sumber nafkah bagi keluarganya. Dampak Pandemi COVID-19 bagi Pemerintah yaitu meningkatnya angka pengangguran yang dapat memicu keresahan sosial di masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 (untuk selanjutnya disebut dengan SE Menaker 3/2020) Bagian II Poin No. 4 yang menyebutkan :

*“Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.”<sup>13</sup>*

Hal ini berarti pemerintah menginstruksikan kepada seluruh perusahaan di Indonesia agar tidak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak,

---

<sup>12</sup> Kanyaka Prajnaparamitha dkk, *Op cit.* hlm.316.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang *Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.*

maka dilakukan upaya pembayaran upah pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Hal tersebut sesuai dengan pengertian upah dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyatakan :

*“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”<sup>14</sup>*

Jika perusahaan tidak membayarkan upah atau terlambat membayar upah kepada pekerja/buruh, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan denda, hal ini diatur dalam Pasal 55 yang menyatakan :

- (1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan:
  - a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;
  - b. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu)

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648.

bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan

- c. sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.

- (2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh.

Berdasarkan uraian pasal di atas, jelas bahwa upah merupakan komponen yang penting dan pokok dalam hubungan industrial, sehingga UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan memberikan perlindungan atas upah kepada pekerja/buruh.<sup>15</sup>

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan hal yang sangat dihindari dan ditakuti oleh pekerja. Hal ini disebabkan oleh kesulitan kondisi perekonomian yang mengakibatkan pada banyak perusahaan yang harus melakukan pengurangan karyawan ataupun aktivitas kegiatan karena keadaan kahar (*force majeure*). Saat ini banyak perusahaan yang mengalami kondisi keuangannya kurang baik, sehingga menuntut beberapa perusahaan melakukan upaya penghematan di segala bidang termasuk di bidang ketenagakerjaan, selain keinginan untuk melakukan efisiensi di bidang pekerjaan dengan tujuan menyederhanakan posisi-posisi yang dinilai tidak perlu agar perusahaan tetap dapat terus *survive* dan bersaing dengan perusahaan-

---

<sup>15</sup> Letezia Tobing, *Langkah Hukum Jika Pengusaha Tidak Bayar Upah*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5117d01a27d8d/langkah-hukum-jika-pengusaha-tidak-bayar-upah> Diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 20.31 WIB

perusahaan lain.<sup>16</sup> Perusahaan sering mengalami kesulitan dalam melakukan kebijakan PHK. Hal ini disebabkan kebijakan PHK diartikan sebagai kebijakan yang tidak memperhatikan karyawan. Pada dasarnya kebijakan PHK oleh perusahaan tidak serta merta merupakan kebijakan yang merugikan karyawan.<sup>17</sup>

**Tabel 1. Rekapitulasi Data Bersih Pelaporan Pekerja Terdampak Pandemi COVID-19 Periode Pelaporan 1 April 2020 s.d 30 Agustus 2020**

Provinsi	PHK	Dirumahkan	Informal/Bangkrut /Kehilangan usaha	Jumlah
ACEH	3.942	4.267	7.449	15.658
BALI	5.324	86.038	6.022	97.384
BANGKA BELITUNG	1.275	4.931	12.597	18.803
BANTEN	18.404	43.532	5.800	67.736
BENGKULU	1.006	2.870	3.727	7.603
DKI JAKARTA	39.868	247.761	32.485	320.114
GORONTALO	512	1.782	7.907	10.201
JAMBI	3.045	10.522	6.580	20.147
JAWA BARAT	110.497	181.155	73.057	364.709
JAWA TENGAH	47.378	159.913	56.713	264.004
JAWA TIMUR	46.206	90.320	24.691	161.217
KALIMANTAN BARAT	4.231	11.602	2.812	18.645
KALIMANTAN SELATAN	3.632	9.019	17.527	30.178
KALIMANTAN TENGAH	2.595	7.757	2.019	12.371

<sup>16</sup> Hidayat Muharam, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 127.

<sup>17</sup> Nikodemus Maringan, *Op cit.* hlm. 2.

KALIMANTAN TIMUR	22.043	23.628	1.018	46.689
KALIMANTAN UTARA	774	2.416	5.531	8.721
KEPULAUAN RIAU	6.455	20.015	15.632	42.102
LAMPUNG	10.985	12.952	3.634	27.571
MALUKU	757	4.015	9.593	14.365
MALUKU UTARA	383	47	3.137	3.567
NUSA TENGGARA BARAT (NTB)	2.720	17.607	28.121	48.448
NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)	1.290	8.903	12.672	22.865
PAPUA	611	1.599	2.315	4.525
PAPUA BARAT	2.343	2.407	3.098	7.848
RIAU	6.886	26.475	122.785	156.146
SULAWESI BARAT	426	2.330	4.797	7.553
SULAWESI SELATAN	7.504	17.994	16.562	42.060
SULAWESI TENGAH	1.503	5.220	16.625	23.348
SULAWESI TENGGARA	1.114	4.394	28.946	34.454
SULAWESI UTARA	2.708	7.712	19.137	29.557
SUMATERA BARAT	4.643	17.179	17.589	39.411
SUMATERA SELATAN	7.570	19.301	29.996	56.867
SUMATERA UTARA	12.576	69.613	26.218	108.407
YOGYAKARTA	3.924	26.825	3.979	34.728
N/A	1.747	3.529	2.650	7.926
<b>Total</b>	<b>386.877</b>	<b>1.155.630</b>	<b>633.421</b>	<b>2.175.928</b>

*Sumber : Update data dari Disnaker Provinsi per tanggal 19 Agustus 2020  
(Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia)*

Berdasarkan data yang diperoleh Disnakertrans Sumsel per 29 April 2020, sebanyak 612 pekerja di Sumatera Selatan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19. Sementara 7.020 pekerja dirumahkan dan tidak menerima upah selama masa pandemi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, Komiudin mengatakan ratusan orang yang terkena PHK tersebut akibat beberapa perusahaan yang berhenti beroperasi total selama masa pandemi. Sebagian besar yang terkena PHK adalah pekerja yang berada di sektor

transportasi, perhotelan, dan pariwisata. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, sebagian besar dari jumlah yang terkena PHK tersebut merupakan perusahaan yang berada di Kota Palembang.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 154A ayat (1) huruf b,c,d UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) menyebutkan bahwa :<sup>19</sup>

- 1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:
  - b. Perusahaan yang melakukan efisiensi dan disertai dengan penutupan perusahaan ataupun tidak disertai dengan penutupan perusahaan karena perusahaan merugi;
  - c. Perusahaan tutup karena perusahaan merugi secara berkelanjutan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
  - d. Perusahaan tutup karena diakibatkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas keadaan memaksa (*force majeure*) masih kurang dan belum adanya aturan yang menjelaskan lebih spesifik terkait dengan keadaan memaksa atau *force majeure* tersebut. Pengertian keadaan memaksa atau *force majeure* biasanya merujuk pada tindakan alam (*act of God*),

---

<sup>18</sup> Aji YK Putra, *Imbas Corona, 612 Karyawan di Sumsel Kena PHK, 7.020 Dirumahkan*, <https://palembang.kompas.com/read/2020/04/30/19305071/imb- corona-612-karyawan-di-sumsel-kena-phk-7020-dirumahkan>. Di akses pada tanggal 21 September 2020 pukul 11.10 WIB

<sup>19</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

seperti bencana alam (banjir, gempa bumi, kerusuhan, pernyataan perang dan sebagainya).

Namun di masa pandemi COVID-19, pada umumnya seringkali perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan alasan *force majeure*, padahal sebenarnya perusahaan tersebut masih beroperasi secara normal. Syarat penting ketika perusahaan memutuskan hubungan kerja kepada pekerja yaitu, selama 2 (dua) tahun perusahaan terbilang mengalami penurunan atau kerugian. Senyatanya pandemi COVID-19 saat ini belum genap 2 (dua) tahun. Kejelasan keadaan kahar (*force majeure*) masih menimbulkan pertanyaan apakah masuk sebagai kategori bencana alam atau tidak perlu diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan benar atau tidaknya penggunaan alasan *force majeure* oleh perusahaan dalam memutuskan hubungan kerja. Menilik kesulitan ekonomi yang signifikan sebagai akibat dari COVID-19 sangat berpengaruh terhadap para pekerja kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghimbau dan menegaskan kepada para pengusaha untuk menghindari terjadinya tindakan PHK dalam kondisi pandemi COVID-19.<sup>20</sup>

Berdasarkan keadaan-keadaan dan masalah-masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yaitu skripsi yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP KARYAWAN YANG DI PHK PADA MASA PANDEMI COVID-19**

---

<sup>20</sup> DA, Ady, Thea, *Menaker: PHK Langkah Terakhir Hadapi Dampak Covid-19*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e8edae3d0c9f/menaker--phk-langkah-terakhir-hadapidampak-covid-19/> Diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 22.13 WIB



## **MENURUT UU NO. 13 TAHUN 2003 jo UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum karyawan yang di PHK oleh perusahaan pada masa pandemi Covid-19 menurut UU No. 13 Tahun 2003 jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan terhadap karyawan yang di PHK pada masa pandemi Covid-19 menurut UU No. 13 Tahun 2003 jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum karyawan yang di PHK oleh perusahaan pada masa pandemi Covid-19 menurut UU No. 13 Tahun 2003 jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan terhadap karyawan yang di PHK pada masa pandemi Covid-19 menurut UU No. 13 Tahun 2003 jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara umum adalah memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu :

## **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam ilmu hukum pada umumnya dan bidang Hukum Ketenagakerjaan pada khususnya mengenai pertanggungjawaban perusahaan terhadap karyawan PHK pada masa pandemi COVID-19.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dalam penelitian lebih lanjut terhadap kajian mengenai Hukum Ketenagakerjaan.

## **2. Manfaat Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi kepada :

1. Bagi Pemerintah/Legislati, dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan keadaan pandemi COVID-19.
2. Bagi Perusahaan, dapat memberikan masukan dan saran mengenai pertimbangan PHK pada masa pandemi COVID-19.
3. Bagi Pekerja dan Masyarakat, dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai hak pekerja agar tidak terjadi kesewenangan dari pihak pengusaha.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>21</sup> Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111.

beratkan permasalahan, yaitu perlindungan hukum terhadap karyawan yang di-PHK dan tentang pertanggungjawaban perusahaan terhadap karyawan yang di-PHK pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan UU Ketenagakerjaan jo UU Cipta Kerja.

## **F. Kerangka Teori**

Di dalam penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, diperlukan adanya kerangka konseptual dan kerangka atau landasan teoritis sebagai suatu syarat penting.<sup>22</sup> Kerangka teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian, yang persisnya diperoleh dari bahan hukum dan analisis bahan hukum.<sup>23</sup> Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan hukum harus melihat terhadap fase yakni perlindungan hukum itu lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada intinya merupakan kesepakatan dari masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 35.

<sup>23</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 61.

anggota-anggota masyarakat dan antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan dari masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar mampu merasakan semua hak-hak yang dijamin oleh hukum. Hukum diciptakan guna terwujudnya perlindungan hukum yang memiliki sifat yang tidak hanya fleksibel, namun juga dapat antisipatif dan prediktif. Mereka yang lemah dan belum mampu dari segi ekonomi dan sosial politik membutuhkan hukum agar mendapatkan keadilan sosial.<sup>25</sup>

Perlindungan Hukum bagi masyarakat berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon, sebagai perbuatan yang sifatnya preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan hukum memiliki tujuan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa, yang merujuk pada tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan wewenang diskresi. Secara represif, perlindungan hukum memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi, berikut juga penanganannya di lembaga peradilan (*litigasi*).<sup>26</sup> Perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila. Setiap orang dan setiap hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum.<sup>27</sup> Dalam hal ini keterkaitan antara penulisan skripsi ini

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 40.

dengan teori perlindungan hukum adalah untuk mengetahui sudah sejauh mana perlindungan preventif dan represif yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap perusahaan yang melakukan PHK kepada pekerja/buruh pada masa pandemi COVID-19.

## **2. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban kepadanya.<sup>28</sup> Konsep tanggung jawab hukum memiliki hubungan yang erat dengan konsep hak dan kewajiban.<sup>29</sup> Konsep hak adalah sebuah konsep yang menitikberatkan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat secara umum menyebutkan bahwa hak seseorang senantiasa berhubungan dengan kewajiban pada orang lain.<sup>30</sup>

Sebuah konsep yang selalu berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum karena perbuatan tertentu atau seseorang tersebut memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggungjawab terhadap suatu sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup> Dalam hal ini keterkaitan antara penulisan skripsi ini dengan teori tanggung jawab hukum adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dari

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005)

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hlm. 55.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>31</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum : Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia, 2006), hlm. 95.

perusahaan terhadap karyawan PHK pada masa pandemi COVID-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu cara bagi peneliti untuk menyelesaikan masalah atas suatu objek penelitian.<sup>32</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan perusahaan dan karyawan PHK berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Maka penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni dengan mengumpulkan bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan terkait masalah yang diteliti.<sup>33</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan-pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2006), hlm. 42.

<sup>33</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 13.

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan metode mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>34</sup> Pendekatan konseptual atau *conseptual approach* merupakan pendekatan yang akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandang pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan suatu gagasan baru.<sup>35</sup> Pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>36</sup>

### **3. Bahan Penelitian Hukum**

Penelitian hukum sangatlah berbeda dengan penelitian sosial, dalam hal menyelesaikan suatu isu mengenai masalah hukum sekaligus memberikan suatu preskripsi mengenai apa yang seharusnya, maka peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut dengan bahan hukum.<sup>37</sup> Penelitian hukum normatif menggunakan data studi kepustakaan. Oleh karena itu, maka data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder atau bahan kepustakaan yang mencakup

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Penada Media Group, 2011, hlm.95.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 141.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diantaranya:<sup>38</sup>

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dapat diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan segala peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan perumusan masalah yang akan diteliti. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari :

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang - Undang Hukum (KUH) Perdata.
- c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648.
- f. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan

---

<sup>38</sup> Nica Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 79.



Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer.<sup>39</sup> Bahan hukum sekunder yang diperoleh yaitu dari buku karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum dan sumber hukum yang mendukung penelitian ini.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>40</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dengan studi kepustakaan melalui pengumpulan data dari bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, buku-buku penelitian ilmiah hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

<sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 32.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisa bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul diolah dan dilakukan penjabaran secara sistematis sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis sehingga dapat dimengerti.<sup>41</sup> Deskriptif kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna dari aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>42</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu suatu teknik yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>43</sup>

## 7. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman serta mengetahui runut pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Merupakan Pendahuluan, yang mengawali yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Penelitian

---

<sup>41</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 70.

<sup>42</sup> H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 11.

Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum dan Sistematika Penelitian.

BAB II Merupakan Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Hukum, Tinjauan Umum tentang Perusahaan, Tinjauan Umum tentang Pekerja, Tinjauan Umum tentang COVID-19, dan Tinjauan Umum tentang *Force Majeure*.

BAB III Merupakan bab yang akan membahas mengenai perlindungan hukum karyawan PHK dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap karyawan PHK pada masa pandemi COVID-19.

BAB IV Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dari uraian tersebut dapat dipahami permasalahan-permasalahan yang menjadi topik penulisan skripsi ini, sehingga dari uraian tersebut dapat penulis memberi rekomendasi terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Khakim. 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Pertama
- Agus Midah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- C.S.T Kansil. 2013. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Revisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN.Balai Pustaka
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- E. Suherman. 2012. *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan*. Bandung: Kumpulan Karangan, Cet. II, Alumni
- Editus Adisu dan Libertus Jehani. 2006. *Hak-Hak Pekerja Perempuan*. Tangerang: Visi Media

- H. Amran Suadi. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Hans Kelsen. 2006. *General Theory Of Law and State, Russell & Russell*, New York, 1961, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum : Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia
- Hardijan Rusli. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hartono Widodo dan Judiantoro. 1992. *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Hidayat Muharam. 2006. *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Janus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan*. Bandung: Nuansa Aulia
- Jimly Asshidiqie. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Pers
- Komariah. 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Lalu Husni. 2004. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi
- Lilik Mulyadi dan Agus Subroto. 2011. *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT.Alumni
- M. Syamsudin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nica Ngani. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- P.N. H. Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*. Jakarta: Kencana

- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Penada Media Group
- \_\_\_\_\_. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu
- R. Setiawan. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Binacipta
- Rachmat Trijono. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti
- Rahmat S.S. Soemadipradja. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program
- Riduan Syahrani. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Sedjun H. Manulang. 1995. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cet. II. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sentosa Sembiring. 2001. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Dagang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sidharta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia
- \_\_\_\_\_. 2014. *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yoyakarta: Liberty
- Sukarmi. 2008. *Cyber Law : Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Bandung : Pustaka Sutra

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Zaeni Asyhadie. 2007. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Zainal Asikin dkk.1993. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Zainal Asikin. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

\_\_\_\_\_. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana

Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 375

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

## JURNAL

- Ashabul Kahfi, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Jurisprudentie, Vol. 3 No. 2, Diperoleh dari <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/2665/2517>.
- Faishal Nur Arafa dan Nunung Nurwati, 2020, *Pengaruh Covid 19 Terhadap Mortalitas dan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS, Vol. 2 No. 2, Diperoleh dari <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2823>.
- Herman dkk, 2020, *Tinjauan Yuridis Mengenai Dampak COVID-19 Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja*, Halu Oleo Law Review, Vol. 4 Issue 2, Diperoleh dari <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/14282>.
- Heru Suyanto, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan*, Jurnal Yuridis Vol. 3 No. 2, Diperoleh dari <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/179>.
- Kanyaka Prajnaparamitha dkk, 2020, *Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum*, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 3 Issue. 2, Diperoleh dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/8041>.
- Ngadi dkk, 2020, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap PHK Dan Pendapatan Pekerja Di Indonesia*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Edisi Khusus Demografi dan COVID-19, Diperoleh dari <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/576>.
- Nikodemus Maringan, 2015, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3 Edisi 3, Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/146819-ID-none.pdf>.
- Patricia Mara'Ayni Neysa dkk, 2020, *Pengaturan Pemberian Pesangon Bagi Pekerja Yang Mengalami PHK Pada Masa Pandemi COVID-19*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 4 No. 11, Diperoleh dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/62504/37102/>.
- Rosyita, Ita, et al, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Perusahaan Garmen*, Jurnal Living Law, Vol. 8 No. 2, Diperoleh dari <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/download/759/541>.
- Suci Flambonita, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 24 No. 1, Diperoleh dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/50>



Umar Kasim, 2004, *Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja*, Media Informasi Hukum, Vol. 2 Tahun ke VI, Diperoleh dari [https://jdih.kemnaker.go.id/data\\_artikel/2004-2-3.pdf](https://jdih.kemnaker.go.id/data_artikel/2004-2-3.pdf).

Vicko Taniady dkk, 2020, *PHK dan Pandemi COVID-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jurnal Yustisiabel, Vol. 4 No. 2, Diperoleh dari <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/download/701/410>.

Yuliana, 2020, *Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*, Wellness and Healthy Magazine, Vol. 2 No. 1, Diperoleh dari <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026>.

## INTERNET

Permatasari, Erizka, (2020, Desember, 8) *Hak 'Korban' PHK Imbas Wabah COVID-19*, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e877921a4f81/hak-korban-phk-imbasmabah-covid-19/>, pada tanggal 9 Januari 2021

Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian, (2020, Maret, 1), *Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19*, Diakses dari <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19.html>, pada tanggal 25 Desember 2020

Tobing, Letezia, (2016, April, 28), *Langkah Hukum Jika Pengusaha Tidak Bayar Upah*, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5117d01a27d8d/langkah-hukum-jika-pengusaha-tidak-bayar-upah>, pada tanggal 20 September 2020.

Putra, Arif, (2020, April, 3), *Kenali 5 Bahaya Virus Corona yang Perlu Diwaspadai*, Diakses dari <https://www.sehatq.com/artikel/bahaya-virus-corona-yang-membuat-kita-harus-waspada>, pada tanggal 25 Desember 2020

DA, Ady, Thea, (2020, April, 9), *Menaker: PHK Langkah Terakhir Hadapi Dampak Covid-19*, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8edae3d0c9f/menaker--phk-langkah-terakhir-hadapidampak-covid-19/> pada tanggal 17 September 2020.

Siregar, Putra, PM & Ajeng Hanifa Zahra, (2020, April, 15), *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?*, Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagaiAlasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, pada tanggal 17 September 2020.

Putra, Aji YK, (2020, April, 30), *Imbas Corona, 612 Karyawan di Sumsel Kena PHK, 7.020 Dirumahkan*, Diakses dari <https://palembang.kompas.com/read/2020/04/30/19305071/imbasm-corona-612->

karyawan-di-sumsel-kena-phk-7020-dirumahkan. pada tanggal 21 September 2020.

Debora, Yantina, (2020, September, 17), Update Corona Global dan Indonesia 17 September: Ada 30 Juta Kasus, Diakses dari <https://tirto.id/update-corona-global-dan-indonesia-17-september-ada-30-juta-kasus-f4Dx>, pada tanggal 17 September 2020.

Amanda, Mega, (2020, November, 14), Dampak Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia, Diakses dari <https://kumparan.com/mega-amanda/dampak-virus-corona-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-1uaS6wDT3AX/full>, pada tanggal 25 Desember 2020